

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 044.1/HK.01.01/K.SA-06/08/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 040/HK.01.01/K.SA-06/11/2023**

TENTANG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan Masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

- Memperhatikan** : 1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : Sprin/210/XI/2024/Res Kepl Sitaro tanggal 01 November 2024.
2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : PRINT-288A/P.1.20/Es.2/06/2024 tanggal 01 Juni 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro serta menyelenggarakan fungsi :
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistim informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan
 - i. Evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana

KEEMPAT :

dimaksud dalam dictum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paniki Siau
Pada tanggal, 01 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO
KETUA,**



[Handwritten Signature]
HENROLD TATENGKENG, SS

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	HENROLDs TATENGKENG, SS	PEMBINA	Ketua Bawaslu Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro
2	JEL ABTUR NALENG, S.IP	PEMBINA	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas
3	RITHSA LEORY MAKANONENG, S.IP	PEMBINA	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa
4	ANDREW LERAH, AMD.TE	PENANGGUNGJAWAB	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro
5	ANDREW LERAH, AMD.TE	KETUA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro
6	JESSY TIEN EMPING, S.H	ANGGOTA PENGELOLA JDIH	Koordinator Sub Bagian Pengawasan dan Humas
7	STEWARD SALINDEHO, S.H	ANGGOTA PENGELOLA JDIH	Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
8	ENRICO J. HAMBARI, S.PD	ANGGOTA PENGELOLA JDIH	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO
KETUA,



HENROLDs TATENGKENG, SS